



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS
BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepegawaian, perlu dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.
- (3) Jenis naskah dinas bidang kepegawaian yang didelegasikan penandatanganannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 30 Juli 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MULIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021 NOMOR 26.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

JENIS NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN PENANDATANGANANNYA

NO	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	KETERANGAN
	2	3
1.	PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI DAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	PEJABAT STRUKTURAL ESELON II, ESELON III, DAN ESELON IV SERTA PEJABAT FUNGSIONAL (SEMUA JENJANG JABATAN)
2.	KEPUTUSAN PERPINDAHAN TUGAS JABATAN/ALIH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN PELAKSANA KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL	PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
3.	FORMULIR NOTA USUL PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK KENAIKAN PANGKAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
4.	PETIKAN/KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I, GOLONGAN II, DAN GOLONGAN III
5.	KEPUTUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I, GOLONGAN II, GOLONGAN III DAN GOLONGAN IV

6.	FORMULIR NOTA USUL PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL	PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
7.	PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN MASA PERSIAPAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA	PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
8.	PENCANTUMAN GELAR	PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
9.	PENINJAUAN MASA KERJA	PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
10.	KEPUTUSAN TENTANG KENAIKAN JENJANG JABATAN/ALIH JABATAN PEJABAT FUNSGSIONAL	PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
11.	KEPUTUSAN TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BUP, PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI DAN PENSIUN JANDA/DUDA	PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD